

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945), yakni “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Di samping itu Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, memperkuat kedudukan Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjamin setiap warga negara Indonesia berkedudukan yang sama di dalam hukum.

Segala tingkah laku warga negaranya harus berpedoman pada norma hukum yang ada. Untuk itu Indonesia sudah seharusnya berupaya menciptakan iklim dimana warga negaranya sadar akan hukum, sehingga terwujud tertib hukum. Norma hukum dibuat untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi. Pemerintah harus menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam masyarakat dalam arti bila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman, maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada yang berwajib atau pemerintah. Oleh karenanya dalam menegakkan atau menjamin untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, maka diperlukan sanksi atau hukuman.

Dalam hal terjadi pelanggaran maupun tindak pidana terhadap norma hukum, pemerintah melalui Kepolisian NRI memiliki tugas dan kewajiban untuk mengambil tindakan hukum. Dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (j), serta Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI (UU Kepolisian)

Masyarakat mempunyai penghargaan agar polisi menanggulangi masalah yang ada dalam masyarakat. Begitu banyak macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya tindakan pencurian dengan kekerasan yang meresahkan warga masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma tersebut atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan sebagai suatu kejahatan.¹

Sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana, Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan tindak pidana.

Tugas dan wewenang penyidik dalam Pasal 5 KUHP adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memberikan tanda pengenal diri.

¹ Abadi Purwoko, *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, 1995, h. 13.

- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Kemudian penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

Jika dilihat dalam hukum acara pidana yakni dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak pula sebagai penyelidik dan penyidik dalam tindak pidana kejahatan. Dimana “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP dinyatakan bahwa “penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”

Maka dari itu, institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Berbagai bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Mulai dari penangkapan,

penahanan, penyitaan, dan penggeladahan demi untuk kepentingan pemeriksaan.²

Penangkapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP; “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain dari pada “pengekangan sementara waktu” kebebasan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Bab V bagian Kesatu Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP yang menetapkan tata cara tindakan penangkapan. Tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu : “diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup”. Penyelidikan dilakukan dengan cermat dengan teknik dan investigasi yang mampu mengumpulkan bukti.

Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tindak pidana.³

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

² M. Yahya Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, h. 101.

³ *Ibid*, h. 103.

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
5. Pencurian dengan keluarga (Pasal 367 KUHP)

Tindak pidana pencurian selengkapnya dirumuskan dalam KUHP yaitu sebagai berikut :

Pasal 362 : Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP.

Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP merumuskan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana yang penulis teliti terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yaitu :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum : Ke-5 Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP :

Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut : Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. “Malam” = waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (woning) = tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tandatanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri di luar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.⁴

⁴ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 106.

Maka sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Simons mengatakan : “*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*”. Yang artinya : “Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.⁵

Berbicara mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan, kota Medan juga menjadi salah satu tempat yang rawan terutama untuk pencurian kendaraan bermotor. Operasi kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan

⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 130.

dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas).

Seperti apa yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Achmad Ali, bahwa :

“Bahwa ternyata seseorang menaati hukum alias tidak melanggar hukum, selain akibat faktor jera atau takut setelah melihat dan menyaksikan atau mempertimbangkan kemungkinan sanksi yang diganjarkan terhadap dirinya jika ia tidak menaati hukum, maka juga bisa saja seseorang menaati hukum, karena adanya tekanan individu lain atau tekanan kelompok. Jika suatu kelompok menentang keras suatu tindakan yang melanggar hukum, maka akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar hukum. Jika mungkin saja, seorang individu memutuskan untuk menaati suatu aturan hukum karena alasan moral personalnya. Sebaliknya, seorang individu lainnya, dapat memutuskan tidak menaati suatu aturan hukum, juga karena alasan moral”.⁶

Kejahatan penganiayaan, tipu gelap dan pengrusakan yang menempati urutan kedua, ketiga dan keempat biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu ada permasalahan awal para pihak, sedangkan curat dan curas dilakukan hampir sepenuhnya atas inisiatif pelaku yang pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Apabila hal ini tidak diambil tindakan khusus kepolisian, maka akan menjadi “momok” yang menakutkan dan akan berdampak para investor tidak ingin menanamkan modalnya karena arus barang, orang dan uang tidak nyaman, lapangan pekerjaan berkurang, kejahatan semakin berkembang sehingga pada akhirnya akan merugikan masyarakat Medan secara umum.

Sebagaimana apa yang telah dimuat dalam KUHP khususnya Pasal 355 KUHP di atas, bahwa tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Bagaimanapun juga tingkatan sifat immoralnya, kesalahan atau ketidakpatuhan suatu

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 345.

perbuatan itu dilarang oleh undang-undang pidana. Sebaliknya, undang-undang pidana secara konvensional merupakan suatu kesatuan peraturan mengenai tingkah laku manusia yang telah diundangkan oleh kekuasaan politik (penguasa) dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, dengan disertai ancaman hukuman yang dilaksanakan oleh negara.⁷

Berdasarkan data dan fakta yang ada, tindakan kepolisian Polda Sumut terhadap kejahatan khususnya curat dan curas diperlukan suatu operasi kepolisian untuk meminimalisir kejahatan tersebut.

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya

Dalam KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil

⁷ Ninik Widiyanti-Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya (ditinjau dari segi kriminologi dan sosial)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, h. 8.

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU Kepolisian dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek reaktif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompensasi pengadilan.

Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa dari segi kuantitas yaitu jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami penurunan dan prosentase penanganan oleh Polsek Sunggal mengalami

peningkatan. Sehingga harapan penulis langkah-langkah yang diambil Polsek Sunggal khususnya dan Polri umumnya mampu meningkatkan kinerja polisi dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan walaupun dilihat dari segi prosentase sudah cukup membanggakan. Oleh karena itu dalam rangka menyempurnakan kebijakan yang ada dengan harapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak terjadi lagi karena mempunyai dampak yang luar biasa terhadap masyarakat terutama keluarga korban, berdampak terhadap hilangnya harta benda, nyawa dan beban psikis dari keluarga korban.

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan dibahas persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepolisian oleh karena pembicaraan yang sedemikian berarti sudah meloncat ke persoalan filsafat yang rumit.

Akan tetapi menjelmannya suatu lapangan hukum yang baru ternyata tidak tergantung kepada teori yang menghalalkannya ataupun kepada pengakuan. Pembidangan hukum ternyata ditentukan oleh kebutuhan praktis oleh karena tuntutan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang demikian pesat serta persoalan-persoalan yang diaturlah semakin bertambah kompleks sehingga memerlukan hukum yang cukup banyak.

Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul : **“Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Labuhan Batu Selatan)”**

B. Perumusan Masalah

Adapun Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kepolisian dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana peran kepolisian resor labuhan batu selatan dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
3. Bagaimana hambatan dan upaya kepolisian resor labuhan batu selatan dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yakni:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kepolisian dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui peran kepolisian resor labuhan batu selatan dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya kepolisian resor labuhan batu selatan dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang hak atas kekayaan intelektual, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan
- b. Tambahan informasi dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti pada peran kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam menangani masalah yang sedang dihadapi berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

E. Definisi Operasional

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dirangkaikan sebagai berikut :

1. Kepolisian

Istilah kepolisian dalam kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata “polisi” yang pada mulanya merupakan lembaga pemeriksa yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), dengan arti lainnya yaitu anggota

badan pemerintah atau pegawai pemerintah yang bertanggung jawab menjaga keamanan, dan sebagainya.⁸

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaarfeit*" tetapi pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".⁹ Dengan demikian timbullah berbagai doktrin mengenai pengertian dari "*strafbaarfeit*", yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.¹⁰

3. Pencurian, kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar "curi" yang memperoleh imbuhan "pe" diberi akhiran "an" sehingga membentuk kata "pencurian". Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹¹

4. Kekerasan

Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya.¹²

⁸ H. R Abdussalam, *Ilmu Kepolisian (Sebagai Ilmu Pengetahuan)*, Jakarta: PTIK, 2014, h. 15.

⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, h. 5.

¹⁰ K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007, h. 15.

¹¹ Ridwan Hasibuan, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik", USU Press, Medan, 1994. h. 8

¹² H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, h. 25.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah kepolisian dalam kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata “polisi” yang pada mulanya merupakan lembaga pemeriksa yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), dengan arti lainnya yaitu anggota badan pemerintah atau pegawai pemerintah yang bertanggung jawab menjaga keamanan, dan sebagainya.¹³

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.¹⁴

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni

polisi dalam arti formal mencakup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.¹⁵

¹³ H. R Abdussalam, 2014, *Op. Cit.*, h. 15.

¹⁴ Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005., h. 3

¹⁵ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972, h. 18

Sedangkan Kepolisian sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengertian kepolisian yaitu “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kepolisian merupakan institusi yang bersifat universal yang dapat ditelusuri kembali pada sejarah kepolisian sebagai fungsi dan sebagai organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (komformitas) anggota masyarakat terkait dengan kesepakatan antar anggota masyarakat itu sendiri tentang kemungkinan penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal masyarakat. Ketika orang setuju untuk tinggal di suatu negara, maka di bentuklah kepolisian sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan pengawas ketertiban dan keamanan masyarakat. Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil dipersenjatai untuk menegakkan aturan.

Dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting, sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum. Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara

tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Kepolisian ialah:

- a. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.
- d. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- f. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- g. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
- h. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

- i. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- j. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- l. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
- m. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

2. Fungsi Polisi / Kepolisian

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat¹⁶

¹⁶ Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, h. 40

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.¹⁷

3. Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Pemahaman mengenai kedudukan Kepolisian Indonesia mempunyai arti yang sangat khusus, sebab nantinya akan terkait dengan berbagai hal yang mengenai Kepolisian tentang tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian bagi upaya pembangunan sejalan dengan pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

¹⁷ Bisri Ilham, *Sisten Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 32

Republik Indonesia, yang menentukan tugas-tugas Kepolisian sebagai berikut:

Pasal 14 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.
- g. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan yang lain.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang- undangan.

Penjabaran UU Kepolisian, yang telah diuraikan di atas, dapat penulis kemukakan bahwa ruang lingkup tugas serta pelaksanaan tugasnya berwawasan nusantara yang disamping mencegah hal-hal yang akan terjadi juga meliputi upaya pemberantasan dan menanggulangi masalah- masalah yang sedang dihadapi.

Dalam hal melakukan upaya pemberantasan dan menanggulangi masalah tindak kejahatan yang akan dan telah timbul, maka Polisi

memiliki wewenang dan kewajiban yang tercantum dalam UU Kepolisian.

Pasal 14 Angka 1 menyatakan bahwa :

“Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Kepolisian secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan atau menerima pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka tindakan pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan pusat informasi kriminalitas Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat”.

Berdasarkan penegasan UU Kepolisian, bahwa wewenang dan kewajiban yang diemban oleh Polisi itu sangat berat sekali, tapi dilain pihak untuk menegakan suatu keadilan dan ketertiban masyarakat serta melayani pengaduan-pengaduan dari masyarakat.

Selain wewenangnya seperti uraian di atas, maka wewenang Polisi yang lainnya menurut Banurusman Polisi mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk bertindak melakukan pengawasan, melakukan penahanan dengan didukung penyediaan dana dan personil yang lebih besar. Polisi berwenang untuk mengambil keputusan untuk melakukan kontrol sosial dan menggunakan kekuatan secara massal dalam keadaan apapun dan diberi wewenang memaksa orang untuk mematuhi aturan, mengambil tindakan yang berbeda (kebijakan) dan menyampaikan keberatan.¹⁸

¹⁸ Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995, h.75

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Polisi mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar. Dilain pihak Polisi juga harus melakukan penyuluhan dimana hal ini, masalah pelanggaran lalu lintas sangat dominan sekali dilakukan oleh para pengguna jalan atau yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Oleh karena itu, pihak kepolisian sesuai dengan peran yang diembannya harus mengambil suatu tindakan yang harus memaksa orang mematuhi aturan.

4. Peranan Kepolisian

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong yang mengatakan bahwa "Polisi adalah penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi iu janji-janji dan tujuan-tujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut."¹⁹

Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkungnya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terhadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa

¹⁹ D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong, 2002, h. 33

adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam UU Kepolisian sebagai berikut : “Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasional, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi pentingnya peran dan besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan Polri untuk menarik partisipasi masyarakat.

B. Tinjauan Umum tentang Tidak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain,

seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.²⁰

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

²⁰ R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 37.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

1. Unsur Obyektif

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.²¹

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam

²¹ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Bandung, Sinar Baru, 1989, h. 11.

kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.²²

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari benda bergerak.²³ Benda yang dapat menjadi obyek pencurian harus benda yang ada pemiliknya.

Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain tetapi cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sebagai contoh sebuah sepeda motor milik X dan Y, kemudian X mengambilnya dari kekuasaan Y dan menjualnya. Apabila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya

²² P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung, Tarsito, 1990, h. 50

²³ *Ibid.*, h. 70

maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2. Unsur Subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.²⁴ Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.²⁵ Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.²⁶

Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif. Sifat melawan hukum

²⁴ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, *Op. Cit.*, hlm. 84.

²⁵ H.A.K Moch Anwar, 1989, *Op. Cit.*,

²⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah, 2006, h.

merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat

3. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pasal 363 KUHP mengatur bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- ke-1 pencurian ternak;
 - ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - ke-3 pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selamalamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
 - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Pasal 365 KUHP sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mempunyai unsur-unsur antara lain:

1. Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur:
 - a. Obyektif:
 - 1) Pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti)
 - 2) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang
 - b. Subyektif:
 - 1) Dengan maksud untuk
 - 2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau
 - 3) Jika tertangkap tangan member kesempatan bagi diri atau orang lain dalam kejahatan itu:

- a. Untuk melarikan diri
- b. Untuk mempertahankan pemilihan atas barang yang dicurinya

Kekerasan

Kekerasan yang dimaksudkan hanya ditujukan untuk orang, bukan untuk kekerasan terhadap barang.

Ancaman Kekerasan

Suatu perbuatan yang menimbulkan rasa cemas dan takut terhadap orang yang diancam.

Didahului Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan pencurian atau mempersiapkan pencuriannya.

Disertai Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan bersamaan dengan pencuriannya.

Diikuti Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan setelah melakukan pencurian.

Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan mempunyai arti bahwa pelaku ketahuan pada saat sebelum, saat atau setelah mencuri. Selain itu, tertangkap tangan juga berarti bahwa ditemukannya alat atau petunjuk yang

mengarah kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Pasal 365 ayat (2) KUHP

Semua unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP sudah terdapat dalam Pasal 363 ayat (1), kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

3. Pasal 365 ayat (3) KUHP

Unsur yang terdapat dalam ayat ini mengenai matinya orang lain yang timbul akibat adanya kekerasan dalam tindak pidana pencurian tersebut.

4. Pasal 365 ayat (4) KUHP memuat unsur-unsur:

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu:

- a. Menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
- b. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan
- c. Disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2):

Nomor 1:

- 1) Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di:

- a) Jalan umum

b) Di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan

Nomor 2:

Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan:

- 1) Membongkar
- 2) Memanjat
- 3) Memakai kunci palsu
- 4) Perintah palsu atau
- 5) Pakaian jabatan palsu

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

Pasal 366 KUHP mengatur bahwa, “dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat

dilakukan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4. Pasal 35 KUHP sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 366 KUHP mengatur bahwa:

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
 - ke-1 hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - ke-2 hak memasuki angkatan bersenjata;
 - ke-3 hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasar aturan-aturan umum;
 - ke-4 hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 - ke-5 hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; ke-6 hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus lain ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Hukum

Islam

Dalam hukum Islam, *sariqah* (pencurian) merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak kepemilikan harta (*hifdu al-mal*) yang diberikan oleh Allah dengan hukuman berat, yaitu potong tangan. Dalam pidana Syari"ah, *sariqah* termasuk jenis hudud yang telah dipastikan hukumannya dalam al-Qur"an dan dicontohkan oleh Nabi dalam hadits. Karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam kecuali melaksanakannya ketika telah terjadi pencurian yang terpenuhi syarat-syarat dikenakannya had.²⁷

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyatu wa Adillatuhu Juz VI*, Beirut, Daar alFikr, 1989, h. 103.

Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau *syara'*, pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *syubhat*.²⁸ Selain itu, mencuri berarti mengambil secara diam-diam. Sedangkan secara istilah terdapat beberapa pendapat yang mengemukakan definisi mengenai mencuri, antara lain:

Menurut Sabiq, mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi.²⁹

Menurut Al-Jaziri, mencuri adalah perilaku mengambil barang orang lain minimal satu nisab atau seharga satu nisab, dilakukan orang berakal dan baligh, yang tidak mempunyai hak milik ataupun syibih milik terhadap harta tersebut dengan jalan sembunyi-sembunyi dengan kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain, tanpa perbedaan baik muslim, kafir dzimmi, orang murtad, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak.³⁰

Apabila ditelusuri, ternyata para ulama memberi batasan pencurian yang bisa dikenai had ini cukup *rigid*. Selain berkaitan dengan kondisi pencuri ketika mencuri, mereka juga mempertimbangkan jenis barang yang dicuri, sifat pencurian dan jumlah barang yang dicuri, bahkan pertimbangan konteks sosial masyarakat ketika terjadi pencurian juga

²⁸ Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A. Manan*, (Dar al-Ilmiyah, 1995), h. 499.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 2008, h. 108.

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab „ala Mazahib al-Arba“ah*, Beirut Libanon: Dar Ihya alTuras al-Arabi, 1986, h. 756

tidak diabaikan.³¹ Satu sisi, ketatnya syarat yang diberikan ulama untuk bisa menjatuhkan hukuman potong tangan memberikan dampak positif dan kepastian hukum, namun di sisi lain, konsep dan definisi pencurian yang terlalu sempit dan *rigid* tersebut menjadikan tidak semua kejahatan sejenis pencurian bisa diberi *had* pencurian, sehingga banyak kejahatan-kejahatan yang mirip pencurian tidak terkena hukum pencurian karena secara konseptual dia tidak termasuk kasus pencurian.

Sanksi potong tangan juga tidak sepi dari perdebatan para ulama, kapan dia dijatuhkan dan bagaimana sanksinya bagi mereka yang mengulangi pencurian. Perdebatan sanksi ini semakin seru setelah masuknya isu-isu HAM yang banyak disodorkan dalam pemikiran para orientalis dan diamini oleh para pemikir Islam kontemporer.³²

Sariqah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Kata *sariqah* menurut bahasa berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Imam Ibn Rusydi merumuskan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Syarbin Khotib memberikan rumusan mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar, yang dilakukan oleh seorang mukallaf dari tempat simpanan.⁴⁷

³¹ Abu Syahbah, *Muhammad bin Muhammad. Al-Madkhali li Dirasah al-qur'an alKarim*, Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1974, h. 206.

³² Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS, 1990, h. 108

Menurut Mahmud Syaltut pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Menurut beliau definisi tersebut menjelaskan perbedaan pencurian dengan penggelapan. Penggelapan dilakukan oleh orang yang dipercayai menjaganya sedangkan pencurian dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya untuk menjaganya.⁴⁸

Berasarkan uraian tersebut diatas tentang definisi pencurian, maka penulis berpendapat bahwa pencurian merupakan perbuatan atau tindak yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan mengambil, mencuri dan merampas barang milik orang lain tanpa izin, dengan paksaan atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.